



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA
PENETAPAN JADWAL ACARA RAPAT-RAPAT
MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024 DAN
PRESENTASI TIM AHLI ATAS 2 (DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG
YANG DISIAPKAN BADAN LEGISLASI
AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

TANGGAL 14 MEI 2024

Tahun Sidang	:	2023-2024
Masa Persidangan	:	V
Rapat Ke	:	1 (satu)
Jenis Rapat	:	Rapat Badan Legislasi
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 14 Mei 2024
W a k t u	:	Pukul 13.08 WIB s/d 13.49 WIB
T e m p a t	:	Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	:	1. Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024; 2. Presentasi Tim Ahli atas 2 (dua) RUU yang disiapkan Badan Legislasi
Ketua Rapat	:	Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si.
Sekretaris	:	Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	:	33 Orang Anggota dari 9 Fraksi.

I. PENDAHULUAN.

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 dan Presentasi Tim Ahli atas penyusunan 2 (dua) RUU yang disiapkan Badan Legislasi akibat putusan Mahkamah Konstitusi, dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Dr. H. Achmad Baidowi, S.Sos., M.Si.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pukul 13.08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan Anggota untuk memberikan tanggapan/masukan.

II. KESIMPULAN.

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 dan Presentasi Tim Ahli atas 2 (dua) RUU yang disiapkan Badan Legislasi akibat putusan Mahkamah Konstitusi menyepakati/menyetujui:

1. Jadwal acara rapat-rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 untuk ditetapkan dan dilaksanakan dengan catatan jadwal acara rapat bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. Penyusunan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara disetujui untuk dapat diselesaikan pada Masa Persidangan V dan untuk substansi materi pembahasan tidak hanya terkait putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Badan Legislasi akan memaksimalkan kinerja legislasi pada Masa Sidang V dengan tidak terbatas pada penyusunan RUU yang terdapat dalam daftar Prolegnas Prioritas namun juga terhadap RUU Kumulatif terbuka khususnya yang terdampak akibat putusan Mahkamah Konstitusi.

III. PENUTUP

Rapat Badan Legislasi dalam rangka Penetapan Jadwal Acara Rapat-Rapat Badan Legislasi Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 dan Presentasi Tim Ahli atas 2 (dua) RUU yang disiapkan Badan Legislasi akibat putusan Mahkamah Konstitusi, ditutup pukul 13.49 WIB.

Jakarta, 14 Mei 2024

AN. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,

